BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri perawatan kulit atau skincare telah mengalami transformasi menjadi salah satu pilar ekonomi kreatif yang paling menjanjikan di Indonesia, didorong oleh perubahan paradigma masyarakat yang kini memandang kesehatan kulit sebagai investasi jangka panjang dan simbol status sosial. Dukungan algoritma media sosial seperti TikTok dan Instagram telah menciptakan ekosistem pemasaran yang sangat agresif, di mana janji mengenai kulit putih bersih secara instan menjadi komoditas yang sangat laku dijual. Pertumbuhan yang eksponensial ini sering kali tidak diimbangi dengan literasi konsumen yang memadai, sehingga menciptakan celah bagi para produsen untuk memprioritaskan hasil visual yang cepat dibandingkan dengan keamanan jangka panjang. [1]

Maraknya fenomena "*skincare* viral" inilah, PT Agus Mira Mandiri Utama dengan merek dagang MH Whitening Skin muncul sebagai pemain dominan yang berhasil menarik perhatian publik lewat sosok pemiliknya, Mira Hayati, yang

[1] CNN Indonesia. (2024, November 13). Polda Sulsel tetapkan Mira Hayati tersangka kasus skincare merkuri. https://www.cnnindonesia.com diakses 20 Desember 2025 pukul 19.00 WIB

dikenal dengan citra mewah dan jaringan distribusi yang menjangkau hingga ke pelosok daerah.[2]

Keberhasilan PT Agus Mira Mandiri Utama dalam mendirikan kerajaan bisnis skincare awalnya dipandang sebagai contoh inspirasi kewirausahaan lokal. Namun, seiring berjalannya waktu, berbagai kecurigaan mulai muncul dari para pengamat kecantikan dan otoritas pengawas mengenai kecepatan hasil yang dijanjikan oleh produk tersebut. Investigasi bersama yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Selatan dan BBPOM Makassar akhirnya mengungkap rahasia di balik kesuksesan tersebut melalui uji laboratorium yang sangat ketat. Hasilnya sangat memprihatinkan; ditemukan kandungan merkuri yang cukup tinggi pada beberapa jenis krim malam dan produk pencerah kulit mereka. Merkuri sendiri adalah logam berat yang sangat dilarang dalam standar kosmetika internasional karena sifatnya yang *non-biodegradable* dan dapat terakumulasi dalam tubuh, menyebabkan kerusakan saraf, gangguan ginjal, hingga cacat janin pada ibu hamil. Temuan ini mengejutkan publik karena selama ini perusahaan secara masif mengklaim bahwa produk mereka aman dan telah mendapatkan sertifikasi resmi.[3]

Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan adanya modus operandi yang lebih rumit, di mana PT Agus Mira Mandiri Utama diduga melakukan manipulasi terhadap izin edar. Beberapa produk ditemukan menggunakan nomor notifikasi

[2] CNN Indonesia. (2024, November 13). Polda Sulsel tetapkan Mira Hayati tersangka kasus skincare merkuri. https://www.cnnindonesia.com diakses 20 Desember 2025 pukul 19.00 WIB

[3] Nurhadi, BBPOM Makassar temukan kandungan merkuri pada produk MH Whitening Skin. *Tempo.co*. https://www.tempo.co diakses 1 Desember 2025

BPOM yang telah kedaluwarsa, tidak sesuai dengan peruntukan jenis produknya, atau bahkan diproduksi dengan formula yang sangat berbeda dari sampel yang diajukan saat pendaftaran izin. Hal ini menunjukkan adanya unsur kesengajaan untuk mengelabui sistem pengawasan otoritas kesehatan demi mempercepat distribusi produk ke pasar tanpa melalui prosedur uji mutu yang seharusnya. Dampaknya tidak hanya menyentuh aspek legalitas, tetapi juga mencederai kepercayaan puluhan ribu reseller dan jutaan konsumen yang selama ini menggantungkan harapan kecantikan pada merek tersebut. Unsur perbuatan telah jelas terlihat dalam aktivitas produksi dan distribusi kosmetik ilegal tersebut, sedangkan unsur melawan hukum dapat ditelusuri melalui pelanggaran berbagai peraturan perundang-undangan sektor kesehatan dan keamanan produk.[4]

Secara hukum, kasus ini mencapai puncaknya ketika Mira Hayati ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Proses hukum yang berlangsung di pengadilan mengungkap sisi gelap manajemen produksi perusahaan yang mengabaikan prinsip Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) demi mengejar margin keuntungan yang luar biasa melalui penggunaan bahan baku murah yang ilegal. Kasus ini kemudian berfungsi sebagai katalisator bagi gerakan nasional untuk memberantas peredaran skincare bermerkuri dan menjadi peringatan tegas bagi para pemilik merek kosmetik lainnya agar tidak bermain-main dengan keselamatan jiwa konsumen.

[4] Mutiara, T. S., *Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya*, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019, Hal 56.

Skandal PT Agus Mira Mandiri Utama menjadi preseden penting bahwa keberhasilan sebuah bisnis kecantikan tidak seharusnya diukur hanya dari angka penjualan dan popularitas di media sosial, melainkan harus berdiri di atas fondasi integritas medis dan kepatuhan terhadap hukum negara.[5]

Faktanya, produk MH *Skincare* beredar di pasaran tanpa memiliki izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), bahkan kandungan zat dalam produknya terbukti melebihi ambang batas keamanan yang ditentukan. Hal ini juga melanggar Pasal 196 , yang menyebutkan bahwa:

> "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah."[6]

Selain itu, tindakan pelaku usaha ini juga melanggar ketentuan teknis dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010[7] tentang Izin Produksi Kosmetika, yang mengatur bahwa setiap produksi kosmetik harus memiliki sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB), serta wajib melakukan pengujian keamanan terhadap bahan baku dan produk akhir. Pada kasus MH *Skincare*, tidak terdapat

[5] Indonesia, *Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Lembaran Negara RI No. 144 Tahun 2009.

[6] Lucky Rahul Ferdian, dkk , "Perlindungan Hukum BagiI Konsumen Terhadap Kosmetik yang Berbahaya", *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol 3 No 4, Universitas Pendidikan Ganesha, 2023, hal 220.

[7] Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika.

bukti bahwa pelaku usaha telah memenuhi syarat-syarat tersebut sebelum memasarkan produknya ke masyarakat luas.

Pelanggaran juga terjadi terhadap ketentuan dalam Peraturan Kepala BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, yang secara eksplisit melarang penggunaan merkuri dan turunannya dalam kosmetik.[8] BPOM bahkan mengeluarkan hasil uji laboratorium yang membuktikan kandungan merkuri melebihi batas aman, serta mengeluarkan peringatan publik atas bahaya penggunaan produk MH *Skincare*.[9] Hal ini membuktikan bahwa pelaku usaha telah melakukan pelanggaran hukum yang bersifat administratif dan substantif sekaligus, serta menempatkan konsumen dalam risiko nyata.

Baru setelah semua pelanggaran terhadap regulasi khusus dan teknis tersebut dibuktikan, maka dapat dilihat bahwa tindakan pelaku usaha juga termasuk dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**[10]**, sebagai payung hukum umum. Di dalam Pasal 4 huruf a dan c, ditegaskan bahwa konsumen berhak atas keamanan dan keselamatan dalam menggunakan produk, serta hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang yang dikonsumsi. Fakta bahwa produk MH *Skincare* beredar tanpa informasi yang transparan, bahkan

[8] BPOM RI, *Peraturan Kepala BPOM No. 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik*, Jakarta: BPOM, 2019.

[9] Liputan6.com, *"Kasus Skincare Merkuri, Saksi BPOM Ungkap Pelanggaran Izin Edar dan Standar Mutu"*, https://www.liputan6.com/regional/read/5996978, diakses 9 Juni 2025.

[10] Indonesia, *Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Lembaran Negara RI No. 42 Tahun 1999.

mengandung zat berbahaya, menunjukkan pelanggaran langsung terhadap norma-norma perlindungan konsumen.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memperkuat posisi hukum konsumen sebagai pihak yang rentan, serta menegaskan bahwa pelanggaran terhadap regulasi kesehatan dan keamanan bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi dapat bertransformasi secara perdata maupun pidana. Oleh karena itu, penelusuran unsur-unsur PMH dalam kerangka regulasi yang komprehensif menjadi titik pembeda penting dalam kajian ini.[11]

Semakin maraknya kasus serupa, kajian hukum terhadap PMH dalam konteks peredaran kosmetik ilegal menjadi sangat relevan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan Pasal 1365 KUH Perdata terhadap pelaku usaha nakal, sekaligus menjadi rujukan dalam memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen di masa depan. Dengan demikian penulis melakukan penelitian dengan judul **BENTUK PERBUATAN MELAWAN HUKUM SERTA TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PEREDARAN KOSMETIK BERBAHAYA PT AGUS MIRA MANDIRI UTAMA (MH SKINCARE)**

[11] Azuar Juliandi, dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis: Konsep dan Aplikasi*, (Medan: UMSU Press, 2014), hlm. 1.



Gambar 1. *Skincare* berbahaya milik MH dan FF di Polda Sulsel

Sumber: detik.com

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk PMH yang dilakukan Oleh PT Agus Mira Mandiri Utama dalam kasus Peredaran *Skincare* Berbahaya?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum PT Agus Mira Mandiri Utama sebagai pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat penggunaan produk kosmetik MH *Skincare* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tertera di atas, maka penelitian yang dilakukan bertujuan :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh PT Agus Mira Mandiri Utama dalam kasus peredaran produk kosmetik berbahaya MH *Skincare*.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis tanggung jawab hukum dari PT Agus Mira Mandiri Utama sebagai pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan produk kosmetik MH *Skincare*.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran terdapat penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan atau persamaan dengan penelitian yang dilakukan. Namun, penelitian ini tentunya memiliki permasalahan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai rujukan serta terdapat kaitannya dengan pokok permasalahan yang penulis kemukakan, adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Jenis Karya	Fokus Penelitian
1.	Vany Pratiwi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Tanpa	Skripsi	Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pelaku usaha kosmetik yang mengedarkan produk tanpa izin edar (BPOM) berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pendekatan yang

	Izin Edar Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen		digunakan adalah normatif yuridis, dengan studi kasus di wilayah Yogyakarta. Analisis difokuskan pada bentuk pelanggaran hak konsumen, serta upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen terhadap pelaku usaha. Namun, penelitian ini masih bersifat normatif klasik, tanpa mendalami unsur perbuatan melawan hukum (PMH) dari sisi KUHPerdata.
2.	Nurul Azizah, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019, Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha dalam Peredaran Kosmetik Mengandung Merkuri Ditinjau dari Pasal 1365 KUH Perdata	Skripsi	Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban hukum pelaku usaha kosmetik yang mengandung zat berbahaya (merkuri) menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum (PMH). Pembahasan berpusat pada unsur-unsur PMH (perbuatan, melawan hukum, kerugian, dan kausalitas). Meskipun telah masuk dalam kerangka PMH, pembahasannya masih deskriptif, belum mengelaborasi unsur "melawan hukum" secara mendalam, dan belum membandingkan dengan

			yurisprudensi atau praktik pengadilan.
3.	Rika Safitri, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, 2022, Analisis Yuridis Peredaran Kosmetik Ilegal Melalui Marketplace Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen	Skripsi	Penelitian ini membahas bagaimana peredaran kosmetik ilegal terjadi melalui platform *marketplace online* dan bagaimana posisi tanggung jawab pelaku usaha serta pihak ketiga (penyedia platform) menurut UUPK. Penelitian ini menganalisis prinsip *strict liability* dan prinsip kehati-hatian dalam distribusi produk. Fokus utamanya adalah pembagian tanggung jawab antara pelaku usaha dan penyelenggara platform digital sebagai pihak yang turut memfasilitasi distribusi produk ilegal.
4.	Vania Maharani, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2018, Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Mengedarkan Produk Kesehatan Tanpa Izin Edar Berdasarkan KUH Perdata	Sksipsi	Penelitian ini mengupas pertanggungjawaban pelaku usaha yang mengedarkan produk kesehatan (termasuk kosmetik) tanpa izin edar berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Pendekatannya bersifat normatif, dengan fokus pada analisis unsur PMH dan bentuk ganti rugi. Namun, kajiannya belum menyentuh regulasi teknis seperti Peraturan Kepala BPOM atau

			Peraturan Menteri Kesehatan, sehingga analisis yuridisnya cenderung belum holistik. Hal ini menjadi peluang untuk pendalaman lebih lanjut dalam kerangka hukum sektoral.

Setelah mengkaji empat penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan serta mengandung unsur pembaruan dan keorisinalitasan. Fokus utama penelitian sebelumnya sebagian besar hanya menyoroti aspek perlindungan konsumen secara umum, baik dalam konteks produk kosmetik berbahaya, iklan yang menyesatkan, transaksi digital *(e-commerce*), hingga tanggung jawab *marketplace*. Namun, tidak ada satu pun yang secara khusus menelaah tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam kasus konkret peredaran kosmetik berbahaya, khususnya produk yang terbukti mengandung merkuri dan telah diproses secara hukum seperti kasus MH *Skincare.*

Penelitian ini berbeda karena mengangkat studi kasus aktual MH *Skincare*, yang terbukti mengandung merkuri berdasarkan uji laboratorium BPOM dan sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Makassar. Selain itu, fokus utama dalam penelitian ini bukan hanya pada aspek perlindungan konsumen, melainkan juga pada analisis pertanggungjawaban hukum pelaku usaha melalui pendekatan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur hukum perdata dengan mengkaji unsur-unsur PMH secara sistematis, sekaligus melibatkan landasan

hukum tambahan seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan yang relevan dengan peredaran produk kosmetik ilegal.

Melalui pendekatan normatif, penelitian ini tidak hanya akan menilai pelanggaran dari sisi legal formal, tetapi juga mengeksplorasi dimensi sosial dan psikologis dari kerugian yang dialami konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang baru dan aplikatif, serta menjadi rangkaian kajian hukum yang lebih menyeluruh dan aktual dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

 Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa:[12]

 > "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

 Menurut Subekti, perbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian, yang bertentangan dengan hukum, dan menimbulkan kerugian bagi orang lain.[13] Unsur-unsur PMH menurut doktrin dan yurisprudensi meliputi:

[12] Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Staatsblad No. 23 Tahun 1847, hlm. 1.

[13] Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 100–120.

a. Adanya perbuatan;

b. Perbuatan tersebut melawan hukum;

c. Terdapat kerugian;

d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut.

Bentuk pelanggaran hukum tidak hanya terbatas pada aturan tertulis, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap hak orang lain, norma kepatutan, dan asas kehati-hatian.

2. Tinjauan tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Pada konteks hukum perdata, pelaku usaha yang melakukan PMH dapat dimintai tanggung jawab dalam bentuk ganti rugi. Selain itu, dalam hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab hukum objektif, meskipun tidak terbukti bersalah secara sengaja, tetap bertanggung jawab atas kerugian konsumen selama unsur-unsur kerugian dapat dibuktikan.

Tanggung jawab pelaku usaha dibagi menjadi beberapa bentuk, seperti pertanggungjawaban karena kesalahan (*fault liability*), pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), dan pertanggungjawaban dengan pembuktian terbalik (*presumption of liability*).[14] Pada kasus produk berbahaya, tanggung jawab yang digunakan cenderung mengarah pada *strict liability*.

[14] Munir Fuady, *Hukum Tentang Perlindungan dan Informasi Konsumen*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 33.

3. Tinjauan tentang Produk Kosmetik Berbahaya

Produk kosmetik dikategorikan sebagai barang konsumsi yang penggunaannya sangat dekat dengan tubuh manusia, sehingga keamanannya harus dijamin secara ketat. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melalui Peraturan Kepala BPOM No. 23 Tahun 2019 telah melarang penggunaan merkuri dalam kosmetik karena dapat menyebabkan dampak serius bagi kesehatan.[15] Produk MH *Skincare* yang terbukti mengandung merkuri menunjukkan bahwa pelaku usaha lalai atau bahkan sengaja melanggar ketentuan tersebut. Dalam hal ini, pelaku usaha bertanggung jawab atas produk yang mereka hasilkan dan edarkan. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata apabila produk tersebut menimbulkan kerugian pada konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.[16]

F. Landasan Teori

1. Tanggung Jawab Hukum

Dalam hukum perdata, konsep tanggung jawab dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan kesalahan dan tanggung jawab mutlak. Berdasarkan kesalahan (*fault liability*) merupakan salah satu asas fundamental dalam menilai apakah seseorang atau suatu badan hukum dapat dimintai

[15] Peraturan Kepala BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik.
[16] KUHPerdata, Pasal 1365.

pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan akibat suatu perbuatan. Asas ini berpijak pada gagasan bahwa hanya pihak yang terbukti melakukan kesalahanlah yang dapat diminta untuk mengganti kerugian.

Menurut Subekti tanggung jawab karena kesalahan merupakan bentuk pertanggungjawaban yang menuntut adanya unsur unsur subjektif, yaitu kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) dari pihak pelaku. Seseorang baru dianggap bertanggung jawab apabila dapat dibuktikan bahwa ia melakukan suatu perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, sehingga menyebabkan kerugian pada orang lain. [17]

Tanggung jawab berdasarkan kesalahan ini secara tegas tercermin dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." *[18]*

Pada konteks pelaku usaha, kesalahan tidak selalu berbentuk niat jahat, melainkan bisa juga berupa kelalaian dalam memenuhi kewajiban hukum, seperti lalai dalam memastikan keamanan produk, tidak mencantumkan label yang benar, atau tidak mengantongi izin edar sebagaimana diwajibkan oleh

[17] Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 100–120.
[18] Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1365.

hukum. Munir Fuady menyatakan bahwa dalam praktik bisnis modern, pelaku usaha harus bertindak dengan itikad baik dan kehati-hatian yang layak. Bila kelalaian ini mengakibatkan kerugian bagi konsumen, maka tanggung jawab berdasarkan kesalahan dapat diberlakukan.[19]

Tanggung jawab berdasarkan kesalahan juga digunakan sebagai dasar dalam gugatan ganti rugi perdata, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan konsumen sebagai pihak yang dirugikan. Konsumen, sebagai pihak yang secara hukum dilindungi, dapat mengajukan tuntutan apabila dapat membuktikan bahwa kerugian yang dialami disebabkan oleh kesalahan pelaku usaha dalam memproduksi atau mendistribusikan barang yang tidak aman.

Pada kasus peredaran kosmetik berbahaya, seperti pada kasus MH *Skincare*, tanggung jawab pelaku usaha dapat dianalisis dari sejauh mana kesalahan dilakukan, baik dalam bentuk kelalaian untuk mengikuti standar produksi, mengabaikan regulasi dari BPOM, maupun kesengajaan dalam memasarkan produk berbahaya dengan informasi menyesatkan. Jika kesalahan tersebut dapat dibuktikan, maka pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban hukum untuk mengganti kerugian yang timbul sesuai prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan.

Dengan demikian, teori tanggung jawab berdasarkan kesalahan menjadi dasar penting dalam menganalisis bentuk dan konsekuensi hukum

[19] Munir Fuady, *Hukum Tentang Perlindungan dan Informasi Konsumen*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 50

dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha, khususnya dalam konteks perlindungan konsumen atas produk kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan.

2. Jual Beli Dalam Hukum Perdata

Jual beli dalam ranah hukum perdata dapat dipahami sebagai suatu perjanjian bersifat timbal balik antara penjual dan pembeli yang menimbulkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Berlandaskan asas konsensualisme, perjanjian jual beli dinyatakan sah dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan mengenai objek dan harga, tanpa mensyaratkan adanya penyerahan barang ataupun pelunasan harga. Kendati demikian, menurut teori obligatoir, perjanjian jual beli pada dasarnya hanya melahirkan hubungan perikatan, yakni kewajiban penjual untuk menyerahkan barang dan kewajiban pembeli untuk membayar harga, sementara hak milik atas objek yang diperjanjikan belum berpindah secara otomatis akibat adanya perjanjian tersebut.[20]

Peralihan hak milik baru terwujud melalui perbuatan hukum berupa penyerahan (*levering*), yang mekanismenya disesuaikan dengan karakteristik objek jual beli, baik berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, maupun benda tidak berwujud. Sistem hukum perdata Indonesia, dianut teori kausal

[20] Ayu Widya Wardani and Suraji Suraji, "Problematika Terhadap Bazar Jual Beli Pakaian Bekas Thrifting di Surakarta," Terang: *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 2024, hal 163–71

yang menegaskan bahwa keabsahan penyerahan hak milik bergantung pada keabsahan perjanjian jual beli sebagai dasar hukumnya. Di samping itu, hukum jual beli juga mengandung aspek perlindungan hukum bagi para pihak, terutama melalui kewajiban penjual untuk menjamin penguasaan yang aman serta menjamin bahwa barang yang diperjualbelikan bebas dari cacat tersembunyi.[21]

Teori risiko mengatur mengenai pembebanan risiko atas musnah atau rusaknya barang setelah perjanjian jual beli terjadi, yang pada prinsipnya dialihkan kepada pembeli sejak tercapainya kesepakatan, kecuali undang-undang menentukan lain atau para pihak menyepakati pengaturan yang berbeda. Dengan demikian, jual beli tidak semata-mata dipandang sebagai sarana pertukaran barang dan harga, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang bertujuan mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan kepentingan dalam hubungan keperdataan.[22]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan doktrin-doktrin hukum

[21] *Ibid*.
[22] *Ibid*.

yang relevan terhadap permasalahan yang dikaji. Penelitian ini fokus pada kajian normatif terhadap tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam mendistribusikan produk kosmetik yang membahayakan kesehatan, sebagaimana terjadi pada kasus PT Agus Mira Mandiri Utama sebagai produsen MH *Skincare*.[23]

Penelitian normatif ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pelaku usaha dalam perspektif hukum perdata, khususnya dalam kaitannya dengan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan metode yang dilakukan dengan cara menganalisis berbagai regulasi serta peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan masalah yang sedang diteliti. Sementara itu dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang artinya metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menelaah kasus yang terjadi di masyarakat yang tujuannya untuk memahami hukum yang diterapkan dalam kasus tersebut.

3. Fokus Penelitian

[23] Azuar Juliandi, dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis: Konsep dan Aplikasi*, (Medan: UMSU Press, 2014), hlm. 1.

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh PT Agus Mira Mandiri Utama dalam kasus peredaran produk kosmetik berbahaya dengan merek MH *Skincare*, serta mengkaji pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha tersebut sebagai pelaku usaha terhadap kerugian konsumen yang timbul akibat penggunaan produk tersebut. Secara lebih rinci, fokus penelitian ini diarahkan pada:

a. Mengidentifikasi dan menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dalam tindakan yang dilakukan oleh PT Agus Mira Mandiri Utama.
b. Menganalisis sejauh mana tindakan pelaku usaha tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam hukum perdata umum maupun hukum perlindungan konsumen.
c. Mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum yang seharusnya dibebankan kepada PT Agus Mira Mandiri Utama, baik dalam bentuk ganti rugi, sanksi administratif, maupun kemungkinan pertanggungjawaban pidana, dalam konteks peredaran kosmetik ilegal yang membahayakan konsumen.

Dengan fokus ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan asas tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum oleh pelaku usaha di sektor kosmetik, serta

memberikan kontribusi terhadap penguatan perlindungan hukum bagi konsumen.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
4) Peraturan Kepala BPOM No. 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik.[24]
5) Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik.
6) Peraturan Kepala BPOM No. 17 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.
7) Peraturan BPOM No. 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik.

[24] Peraturan Kepala BPOM No. 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik.

8) Peraturan Kepala BPOM No. 16 Tahun 2024 tentang Batas Cemaran dalam kosmetik.

9) Peraturan BPOM No. 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik.

b. Bahan Hukum Sekunder

1) Literatur hukum dari para ahli seperti Subekti, Shidarta, dan Satjipto Rahardjo.

2) Artikel jurnal ilmiah hukum dan skripsi terdahulu.

3) Dokumen berita hukum resmi.[25]

c. Bahan Hukum Tersier

Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan dokumen pendukung lainnya.[26]

5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Pengumpulan Data dilakukan melalui metode studi kepustakaan dan studi dokumen yaitu, dengan mengakses peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen BPOM, serta literatur hukum yang relevan [27] dan juga, menggunakan data dari situs resmi Mahkamah Agung, BPOM, serta sumber berita kredibel mengenai kasus MH *Skincare.*

6. Metode Analisis Data Penelitian

[25] Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2009), hlm. 102-105; Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju, 2015).

[26] Tim Penyusun Kamus Hukum, *Kamus Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Larasan, 2017).

[27] *Ibid., hlm. 45-47.*

Metode yang digunakan adalah normatif kualitatif, yaitu dengan menganalisis isi norma hukum secara sistematis dan logis untuk kemudian dihubungkan dengan fakta hukum dari kasus.[28] Peneliti menggunakan pendekatan deduktif, yaitu mengaplikasikan norma hukum umum ke dalam kasus konkret MH *Skincare*, serta pendekatan argumentatif, yaitu menimbang teori hukum dan doktrin para ahli untuk menguatkan kesimpulan.[29]

H. Kerangka Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab awal yang menjelaskan mengenai arah penelitian penulis, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, orisinalitas dan tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM

Pada bab ini akan membahas konsep perbuatan melawan hukum dan perlindungan konsumen secara teori dan regulasi yang berkaitan dengan penelitiab ini.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menganalisis rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis yaitu mengenai bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT Agus Mira Mandiri Utama dan bagaimana pertanggungjawaban hukum dari PT

[28] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 80-82.
[29] Jimly Asshiddiqie, *Konsep-konsep Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 150-155.

Agus Mira Mandiri Utama sebagai pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat penggunaan produk kosmetik MH *Skincare*.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilengkapi dengan saran.